



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2005

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Arsip Nasional Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

4. Undang-Undang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA..

Pasal 1

- (1). Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia berasal dari penerimaan:
  - a. jasa penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);
  - b. jasa pemeliharaan dan perawatan Arsip;

c. jasa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. jasa penggandaan dan Alih Media;
  - d. naskah Sumber Arsip dan Sumber-Sumber Sejarah;
  - e. jasa konsultasi/Tenaga Ahli Kearsipan;
  - f. jasa penyimpanan arsip; dan
  - g. jasa sewa.
- (2). Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3). Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia yang belum tercakup dalam Peraturan Pemerintah ini, akan disusulkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Pemerintah ini dan pencantumannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

#### Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah.

#### Pasal 3

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

#### Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Oktober 2005  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Oktober 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42 TAHUN 2005  
TENTANG  
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu ditetapkan jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4553



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42 TAHUN 2005  
TANGGAL 25 Oktober 2005

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
<b>I. JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)</b>		
A. Diklat Fungsional Arsiparis		
1. Tingkat Keterampilan	Per orang	3.350.000, -
2. Tingkat Keahlian	Per orang	3.825.000, -
3. Peningkatan Profesi Arsiparis/Alih Jabatan	Per orang	3.000.000, -
4. Penyetaraan Jabatan Fungsional Arsiparis	Per orang	5.500.000, -
B. Diklat Teknis Kearsipan		
1. Manajemen Arsip Dinamis	Per orang	2.500.000, -
2. Manajemen Pemberkasan	Per orang	2.500.000, -
3. Manajemen Jadwal Retensi Arsip	Per orang	1.750.000, -
4. Manajemen Record Center dan Penyusutan Arsip	Per orang	1.750.000, -
5. Manajemen Arsip Statis	Per orang	2.500.000, -
6. Tim Penilai Arsiparis	Per orang	1.750.000, -
7. Pemeliharaan dan Perawatan Arsip	Per orang	2.000.000, -
8. Manajemen Arsip Elektronik	Per orang	2.000.000, -
9. Manajemen Pengawasan Kearsipan	Per orang	2.500.000, -
10. Sistem Pengolahan Arsip Berbasis Teknologi Informasi (SIPATI)	Per orang	2.500.000, -
11. Manajemen Akuisisi Arsip	Per orang	2.000.000, -
12. Manajemen Pengolahan Arsip Statis	Per orang	2.000.000, -
13. Preservasi Arsip	Per orang	2.500.000, -
14. Program Arsip Vital dan Pengamanan Arsip	Per orang	2.500.000, -
15. Penataan Arsip Inaktif	Per orang	2.500.000, -
16. Penataan Arsip Foto	Per orang	2.500.000, -
17. Penataan Arsip Film dan Video	Per orang	2.500.000, -
18. Penataan Arsip Peta (kartografi) dan Arsitektural	Per orang	2.500.000, -
19. Alih Media	Per orang	2.500.000, -
20. Penyusunan Klasifikasi Arsip	Per orang	2.500.000, -
21. Layanan Informasi Arsip	Per orang	1.500.000, -
<b>II. JASA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN ARSIP</b>		
A. Menghilangkan Asam		
1. Ukuran A4	Per lembar	7.500, -
2. Ukuran A3	Per lembar	10.000, -
3. Ukuran A2	Per lembar	15.000, -
4. Ukuran A1	Per lembar	25.000, -
5. Ukuran A0	Per lembar	35.000, -



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

B. Laminasi Arsip (Leaf Casting/Lining System/encapsulation)		
1. Ukuran A4	Per lembar	25.000, -
1. Ukuran A3	Per lembar	35.000, -
2. Ukuran A2	Per lembar	50.000, -
3. Ukuran A1	Per lembar	75.000, -
4. Ukuran A0	Per lembar	100.000, -
C. Rewashing Film/Microfilm		
1. Ukuran 100 feet	Per reel	7.500, -
2. Ukuran 400 feet	Per reel	12.500, -
3. Ukuran 1000 feet	Per reel	25.000, -
4. Ukuran 1500 feet	Per reel	35.000, -
D. Recleaning Video cassette	Per kaset	10.000, -
E. Alih Media		
1. Arsip film ke Video	Per reel	300.000, -
2. Arsip Video ke VCD	Per reel	150.000, -
<b>III. JASA PENGGANDAAN &amp; ALIH MEDIA</b>		
A. Foto Copy Arsip		
1. Pelajar/Mahasiswa		
a. Ukuran A4	Per lembar	500, -
b. Ukuran A3	Per lembar	1.000, -
c. Ukuran A2	Per lembar	2.000, -
d. Ukuran A1	Per lembar	2.500, -
e. Ukuran A0	Per lembar	8.000, -
2. Umum		
a. Ukuran A4	Per lembar	1.500, -
b. Ukuran A3	Per lembar	3.000, -
c. Ukuran A2	Per lembar	4.000, -
d. Ukuran A1	Per lembar	5.500, -
e. Ukuran A0	Per lembar	10.000, -
B. Foto Copy Referensi/Buku Republik Indonesia (1945–sekarang) Ukuran A4		
1. Pelajar/Mahasiswa	Per lembar	300, -
2. Umum	Per lembar	500, -
C. Foto		
1. Pelajar/Mahasiswa		
a. Ukuran 5 R	Per lembar	20.000, -
b. Ukuran 10 R	Per lembar	30.000, -
c. Ukuran 14 R	Per lembar	50.000, -
d. Ukuran 17 R	Per lembar	65.000, -
e. Ukuran 24	Per lembar	80.000, -



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 3 -

<p>2. Umum</p> <p>a. Ukuran 5 R</p> <p>b. Ukuran 10 R</p> <p>c. Ukuran 14 R</p> <p>d. Ukuran 17 R</p> <p>e. Ukuran 24</p> <p>D. Print Out Microfilm Ukuran A4</p> <p>1. Pelajar/Mahasiswa</p> <p>2. Umum</p> <p>E. Film</p> <p>1. Durasi ≤ 10 menit</p> <p>2. Copy Right Non Pemerintah</p> <p>F. Scanning Arsip</p> <p>1. Pelajar/Mahasiswa</p> <p>a. Ukuran A4</p> <p>b. Ukuran A3</p> <p>2. Umum</p> <p>a. Ukuran A4</p> <p>b. Ukuran A3</p> <p>G. Alih Media Arsip Kertas ke Microfilm</p> <p>1. Ukuran 16 mm</p> <p>2. Ukuran 35 mm</p> <p>H. Reproduksi Rekaman Suara</p> <p>1. Ukuran 60 menit</p> <p>2. Ukuran 90 menit</p>	<p>Per lembar</p> <p>Per lembar</p> <p>Per lembar</p> <p>Per lembar</p> <p>Per lembar</p> <p>Per lembar</p> <p>Per lembar</p> <p>Per judul</p> <p>Per judul</p> <p>Per lembar</p> <p>Per lembar</p> <p>Per lembar</p> <p>Per lembar</p> <p>Per reel</p> <p>Per reel</p> <p>Per kaset</p> <p>Per kaset</p>	<p>50.000, -</p> <p>60.000, -</p> <p>80.000, -</p> <p>95.000, -</p> <p>110.000, -</p> <p>1.500, -</p> <p>2.000, -</p> <p>300.000, -</p> <p>2.500.000, -</p> <p>20.000, -</p> <p>60.000, -</p> <p>25.000, -</p> <p>70.000, -</p> <p>500.000, -</p> <p>600.000, -</p> <p>75.000, -</p> <p>80.000, -</p>
<p><b>IV. NASKAH SUMBER ARSIP DAN SUMBER-SUMBER SEJARAH</b></p> <p>A. Penerbitan Naskah Sumber Periode Sebelum R.I. (VOC-Belanda)</p> <p>1. 1 – 150 halaman</p> <p>2. 151 – 250 halaman</p> <p>3. 251 – 350 halaman</p> <p>4. ≥ 351 halaman</p> <p>B. Penerbitan Naskah Sumber Periode R.I. (1945-Sekarang)</p> <p>1. 1 – 150 halaman</p> <p>2. 151 – 250 halaman</p> <p>3. 251 – 350 halaman</p> <p>4. ≥ 351 halaman</p>	<p>Per buku</p> <p>Per buku</p> <p>Per buku</p> <p>Per buku</p> <p>Per buku</p> <p>Per buku</p> <p>Per buku</p> <p>Per buku</p>	<p>20.000, -</p> <p>25.000, -</p> <p>30.000, -</p> <p>35.000, -</p> <p>15.000, -</p> <p>20.000, -</p> <p>25.000, -</p> <p>30.000, -</p>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

C.	Bentuk Elektronik		
	1. VCD Seri Pendidikan dan Pelatihan Ilmiah		
	a. Durasi 1 – 25 menit	Per keping	25.000, -
	b. Durasi 26 – 50 menit	Per keping	35.000, -
	2. VCD Seri Dokumen Sejarah		
	a. Durasi 1 – 25 menit	Per keping	25.000, -
	b. Durasi 26 – 50 menit	Per keping	35.000, -
<b>V.</b>	<b>JASA KONSULTASI/TENAGA AHLI KEARSIPAN</b>		
	A. Penataan Kearsipan		
	1. Arsip Biasa	Per meter linier	90.000, -
	2. Arsip Sedang	Per meter linier	120.000, -
	3. Arsip Tidak Beraturan	Per meter linier	300.000, -
	B. Layanan Pengelolaan Records Center Pusat		
	1. ≤ 1000	Per boks/bulan	1.400, -
	2. 1001 – 3000	Per boks/bulan	1.200, -
	3. 3001 – 5000	Per boks/bulan	1.000, -
	4. ≥ 5001	Per boks/bulan	750, -
	C. Penelusuran Arsip	Per jam	25.000, -
	D. Pembuatan Pedoman Manual Kearsipan untuk Organisasi atau Lembaga		
	1. Tingkat Sederhana	Per paket	50.000.000, -
	2. Tingkat Sedang	Per paket	70.000.000, -
	3. Tingkat Kompleks	Per paket	110.000.000, -
<b>VI.</b>	<b>JASA PENYIMPANAN ARSIP</b>		
	A. Program Aplikasi Storage Sistem Kearsipan		
	1. Dasar	Per paket	75.000.000, -
	2. Menengah	Per paket	100.000.000, -
	3. Kompleks	Per paket	150.000.000, -
	B. Jasa Penyimpanan Arsip di Record Center	Per boks/bulan	2.250,-
	C. Jasa Pelayanan Peminjaman Arsip di Record Center		
	1. Normal Services		
	a. 1 – 10	Per boks	2.000,-
	b. ≥ 11	Per boks	2.200,-
	2. Incidental Services (≥ 12)	Per boks	15.000,-



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 5 -

<b>VII. JASA SEWA</b>		
<b>A. JASA SEWA RUANGAN PUSDIKLAT</b>		
1. Aula PUSDIKLAT Kearsipan :		
1. Umum pada hari biasa	Per 8 jam	1.500.000,-
2. Umum pada hari libur	Per 8 jam	2.000.000,-
3. Instansi Pemerintah	Per 8 jam	1.000.000,-
4. Pegawai ANRI keperluan pribadi/keluarga	Per 8 jam	500.000,-
5. Ikatan/Asosiasi Arsiparis	Per 8 jam	300.000,-
2. Ruang Rapat/LAB. DIKLAT Kearsipan	Per 8 jam	250.000,-
3. Ruang LAB. DIKLAT Sistem Pengolahan Arsip Berbasis Teknologi Informasi (SIPATI) (Komputer)	Per 8 jam	500.000,-
4. Asrama PUSDIKLAT Kearsipan	Per Orang/ hari	50.000,-
5. Note Book dan Infokus serta Layar	Per jam	125.000,-
6. Overhead Projector dan Layar	Per 8 jam	150.000,-
7. Sound System/Conference Delegate	Per 8 jam	150.000,-
8. Wireless	Per 8 jam/ Unit	100.000,-
<b>B. JASA SEWA GEDUNG GAJAH MADA</b>		
1. Sewa Bangunan Gedung Utama Gajah Mada		
a. Ruang utama bagian bawah kapasitas 150 orang tanpa AC	Per 8 jam	4.500.000, -
b. Ruang utama bagian atas kapasitas 100 orang tanpa AC	Per 8 jam	4.500.000, -
c. Ruang utama Bagian atas kapasitas 100 orang AC	Per 8 jam	5.500.000, -
d. Ruang utama bagian bawah dan atas tanpa AC	Per 8 jam	7.750.000, -
e. Ruang utama bagian bawah dan atas AC	Per 8 jam	8.500.000, -
2. Sewa Taman Belakang Gedung Utama Gajah Mada		
a. Bagian berumput kapasitas 700 orang	Per 8 jam	8.000.000, -
b. Bagian bersemen kapasitas 75 orang	Per 8 jam	2.500.000, -
3. Sewa Bagian Sayap Utama dan Selatan Gedung Utama Gajah Mada		
a. Ruang Besar	Per 8 jam	500.000, -
b. Ruang Kecil	Per 8 jam	300.000, -



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

4. Sewa Gedung Utama Bagian Bawah tambah 1 ruangan besar dan 1 ruangan kecil di samping Utara atau Selatan	Per 8 jam	12.500.000, -
5. Gedung dan Pekarangan	Per 8 jam	16.000.000, -



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

ABDUL WAHID